



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Sujarwo Condronegoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK YAPIS BAITUL AMIN
NOMOR : 400.3.2./ 1322/ DP/VI/2024**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bawa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bawa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Pendidikan Islam Baitul Amin Manokwari
Tanggal Pendirian : 1 Agustus 1987
Nama Lembaga : TK " YAPIS BAITUL AMIN"
Alamat : Jalan Raja Wali SP-IV
Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2024 s/d 31 Agustus 2028 , dengan ketentuan :
a. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
b. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tanggalkan.
c. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
d. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2024



MARTINUS BOMANSIBA, S.Pd, M.Si
Kepala TK I
NIP.19740314200003 1006